



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**PENGGUGAT**, NIK.5105014405910003, tempat tanggal lahir , Denpasar, 04 Mei 1991, (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG Provinsi Bali, Nomor Handphone XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [fajriyani284@gmail.com](mailto:fajriyani284@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. 5105011512850001, tempat tanggal lahir Amlapura, 15 Desember 1985, (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta ( Gojek), bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG, Provinsi Bali, Nomor Handphone XXXX .selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung tanggal dalam

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Klg tanggal 2 September 2024 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Juli 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di KABUPATEN KLUNGKUNG adalah menjadi tempat tinggal terakhir sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I , Perempuan, lahir pada tanggal 06 Februari 2011 (umur 13 tahun);
  - 3.2 ANAK II ,laki-laki, lahir pada tanggal, 13 Juli 2014, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018, terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir secara teratur kepada Penggugat;
  - 4.2 Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya Tergugat seperti sibuk main game, dan FB;
  - 4.3 Tergugat selama pernikahan tidak pernah membelikan peralatan sholat untuk Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa kecewa terhadap sifat dan perbuatan Tergugat tersebut;
  - 4.4 Tergugat sejak bulan Februari 2024 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Februari 2024 di KABUPATEN KLUNGKUNG terjadi pertengkaran sehingga

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat tetap di tempat kediaman bersama (kost) sedangkan Tergugat tinggal mencari kos yang lain dekat Penggugat masih di alamat yang sama sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah dan hanya menuntut perceraian saja;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aquo at bono ) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hapsah, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 September 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 September 2024, mediasi telah dilaksanakan dan Penggugat menyatakan akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membina rumah tangga ;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perdamaian sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkara;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA Klg.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Klungkung Nurrahmawaty, S.H.I Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

TTD

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Ainiah Husnawati, S.Ag, M.H

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	16.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
			Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ainiah Husnawati, S.Ag, M.H

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 22Pdt.G/2024/PA.Klg